

KABUPATEN TABALONG



NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat taufik dan hidayahnya jualah kita dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik ini tepat pada waktunya.

Syalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW bersama seluruh sahabat, kerabat beliau hingga yaumul qiyamah.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong cq Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai penyusun Naskah Akademik ini.

Akhirnya semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Tabalong secara khususnya.

Penyusun

**Tim Perancang Peraturan
Perundang-undangan**

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	22
C. Tujuan dan Kegunaan	23
D. Metode	24
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	29
A. Kajian Teoretis	29
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	48
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat	55
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	103
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	112
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	134
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	142
BAB VI : PENUTUP	151
A. Simpulan	151
B. Saran	152
C. Rekomendasi	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum¹, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Negara Hukum dalam perkembangannya melahirkan sebuah konsep negara hukum material atau biasa disebut dengan *Welfare State*, dalam konsep *Welfare State* negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga negaranya dengan jalan turut berperan aktif pada semua kegiatan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *freies ermessen* (kewenangan diskresioner). Indonesia sebagai negara hukum yang juga menerapkan konsep *Welfare State* menempatkan kesejahteraan warga negaranya di tempat yang setinggi-tingginya, yaitu tercantum dalam dasar negara Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Menurut "*The International Commission of Jurist*", sebuah negara hukum memiliki ciri penting sebagai berikut:²

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Kongres *International Commission of Jurist* di Athena tahun 1955.

Sebagai implementasi dari peradilan yang bebas dan tidak memihak, maka Negara wajib memenuhi asas persamaan hukum (*equality before the law*) yang ditujukan untuk semua warga negara.

Sebagai implementasi dari peradilan yang bebas dan tidak memihak, maka Negara wajib memenuhi asas persamaan hukum (*equality before the law*) yang ditujukan untuk semua warga negara. Berdasarkan Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik bantuan hukum merupakan salah satu jaminan minimal yang merupakan hak seseorang dalam penentuan suatu tindak pidana dan secara spesifik menyebutkan “tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”, hal ini berarti bantuan merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi dalam suatu proses pidana, terutama kaitannya dengan masyarakat miskin.

Dalam konstitusi Indonesia hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, hal ini sangat penting agar dalam setiap warga negara mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Konstruksi perlakuan yang sama dihadapan hukum, perlu dipahami tidak terbatas pada persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Menurut *Rhode*, persamaan

dimata hukum meliputi pula persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.³

Untuk dapat memenuhi pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka negara bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum terutama bagi masyarakat miskin. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Selain merupakan kewajiban negara, bantuan hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*).

Negara dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:⁴

1. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

³ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya “*Acces to Law and Justice*” Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 52.

⁴ Bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
3. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin hak hak warga Negara yang tidak mampu untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum secara nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk ditingkat daerah, Undang-Undang Bantuan Hukum mengamanatkan untuk mengalokasikan dana

penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah. Hal ini karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung semua permohonan bantuan hukum untuk semua daerah dari seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum. Peran pemerintah daerah ini terutama menyangkut penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum sehingga lebih memperluas jangkauan bantuan hukum.

Pemerintah Daerah merupakan institusi penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, Pemerintah Daerah merupakan pelaksana asas desentralisasi di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusannya kepada daerah untuk dikelola secara mandiri. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, antara lain melalui penerbitan produk hukum daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya, pada dasarnya Pemerintah Daerah mempunyai peluang untuk mengimplementasikan kegiatan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Mengenai bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memikul tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diamanatkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Kata miskin memiliki pemaknaan yang luas, oleh karenanya Undang-Undang Bankum memberi batasan dalam

⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat (2).

Pasal 5 dengan mengatur Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak Dasar dalam pengertian ini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 5 dimaksud menjadi prinsip dan kriteria bagi subjek penerima bantuan hukum. Kriteria tersebut meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri pada pemenuhan baik hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang menghadapi masalah hukum.

Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2025 berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebanyak 271.216 jiwa yang terdiri dari 137.096 jiwa penduduk laki-laki dan 134.120 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Tabalong tercatat sebesar 76,26 jiwa per m², sedangkan rasio jenis kelamin sebesar 102,22.⁶

Kabupaten Tabalong dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

⁶ Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2026, Volume 23, 2026. Katalog: 1102001.63.09.ISSN 0215-711X. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. hlm 89.

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

Visi Kabupaten Tabalong yaitu Menuju “*Tabalong SMaRT*” (*Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan*). Kami ingin menjadikan Tabalong sebagai daerah yang sejahtera dan maju, dengan mengedepankan nilai-nilai religius serta menjadi yang terdepan di berbagai bidang. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, Tabalong siap menjadi daerah yang unggul dan membanggakan.⁷

Sedangkan Misi mewujudkan “*Tabalong SMaRT*” Melalui Langkah Nyata dan Terukur:

S Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Memastikan akses merata ke layanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan, dan mendukung UMKM serta pertanian.

Ma Mendorong Kemajuan Tabalong: Membangun infrastruktur modern, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan keterampilan kerja

⁷ portal.tabalongkab.go.id diakses tanggal 12 Mei 2026.

R Menguatkan Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan: Memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan

T Menjadikan Tabalong Daerah yang Terdepan: Mengutamakan inovasi pelayanan publik, memaksimalkan potensi lokal, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.

Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis, Kabupaten Tabalong terletak antara 115°9' sampai 115°47' Bujur Timur dan 1°18' sampai 2°25' Lintang Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah sebesar 3.553 km² atau 355.300 Ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 131 desa.⁸

Kecamatan di Kabupaten Tabalong:

1. Kecamatan Banua Lawas
2. Kecamatan Bintang Ara
3. Kecamatan Haruai
4. Kecamatan Jaro
5. Kecamatan Kelua
6. Kecamatan Muara Harus
7. Kecamatan Muara Uya
8. Kecamatan Murung Pudak

⁸ *Op. Cit.* hlm. 5.

9. Kecamatan Pugaan

10. Kecamatan Tanjung

11. Kecamatan Tanta

12. Kecamatan Upau

Pusat pemerintahan dan perekonomian kabupaten secara administratif berada di Kecamatan Tanjung.

Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2025 berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebanyak 271.216 jiwa yang terdiri dari 137.096 jiwa penduduk laki-laki dan 134.120 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Tabalong tercatat sebesar 76,26 jiwa per m², sedangkan rasio jenis kelamin sebesar 102,22. Penduduk Kabupaten Tabalong yang tercatat sebagai angkatan kerja berjumlah 141.430 jiwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional. Sementara itu, penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 55.764 jiwa. Dari penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat pengangguran sebesar 4.922 jiwa yang terdiri atas 3.637 penduduk laki-laki dan 1.285 penduduk perempuan.⁹

Jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021-2025 tergambar pada tabel berikut:¹⁰

⁹ *Op. Cit.* hlm. 53.

¹⁰ *Op. Cit.* hlm. 303.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	15.862	13.541	13.222	13.404	10.830
Kotabaru	16.834	15.065	15.322	15.978	15.892
Banjar	18.067	16.711	14.773	14.461	16.917
Barito Kuala	16.099	15.055	14.707	14.044	13.965
Tapin	6.925	6.982	6.224	6.554	5.766
Hulu Sungai Selatan	11.466	10.804	9.607	8.144	7.549
Hulu Sungai Tengah	16.770	16.144	16.008	16.027	13.935
Hulu Sungai Utara	16.186	15.497	15.018	13.929	11.706
Tabalong	16.128	15.243	15.153	14.968	12.500
Tanah Bumbu	18.919	17.216	17.172	14.677	13.812
Balangan	8.062	7.825	7.074	6.680	6.423
Kota Banjarmasin	34.839	34.009	33.467	33.376	33.160
Kota Banjarbaru	11.951	11.610	11.181	11.065	10.267
Kalimantan Selatan	208.108	195.702	188.928	183.307	172.722

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Gambaran garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2025 sebagai berikut:¹¹

¹¹ *Op. Cit.* hlm. 146.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	430.129	15,00	6,09
2018	446.765	14,87	5,95
2019	463.980	15,22	6,01
2020	531.180	14,70	5,72
2021	542.800	16,13	6,27
2022	573.018	15,24	5,87
2023	615.912	15,15	5,77
2024	637.132	14,97	5,64
2025	646.864	12,50	4,67

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Kejahatan, dan Selang Waktu Terjadinya Kejahatan di Kabupaten Tabalong, 2024, dan 2025 digambarkan pada tabel berikut:¹²

¹² *Op. Cit.* hlm. 143.

Rincian Details	Tahun/Year		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan/Crime Total	270	307	256
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Crime Rate per 100.000 Population	129	127	106
Persentase Penyelesaian Kejahatan Clearance Rate	92,59	91,00	75,00
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Crime Clock	32'26'24"	28'36'44"	34'13'07"

Catatan/Note: ¹ = jam/hours

Sumber/Source: Kepolisian Resor Tanjung Tabalong/Tanjung Police Resort of Tabalong Regency

Jumlah Peristiwa Kejahatan Konvensional yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tabalong, 2025 adalah sebagai berikut:¹³

Jenis Kejahatan Kind of Crime	Dilaporkan Reported	Selesai Cleared	Persentase (%) Percentage (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembunuhan	—	—	—
Penganiayaan Berat	11	13	118
Penganiayaan Ringan	—	—	—
Pencurian	4	5	125
Pencurian dengan Pemberatan	4	2	50
Pencruain dengan Kekerasan	3	2	66
Pencurian Kendaraan Bermotor	9	3	33
Perjudian	2	4	200
Penggelapan	15	7	46
Lahgun Sajam	3	4	133
Pemerasan	—	—	—
Penipuan	9	8	89
Pengancaman	3	2	66
Pengrusakan	—	—	—
KDRT	1	1	100
Kebakaran	—	—	—
Perkosaan	—	1	—
Perzinahan	—	—	—
Pencabulan	—	—	—
Pengeroyokan	—	—	—
Lahgun Senpi	—	—	—
Serobot Tanah	3	1	33
Penemuan Mayat	—	—	—

¹³ *Op. Cit.* hlm. 144.

Jenis Kejahatan <i>Kind of Crime</i>	Dilaporkan <i>Reported</i>	Selesai <i>Cleared</i>	Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Obat Keras Tanpa Izin Peredaran	—	—	—
Setrum Ikan bukan Illegal Fishing	1	1	100
Narkotika dan Psikotropika	86	86	100
Tabalong	254	651	47

Sumber/Source: Kepolisian Resor Tanjung Tabalong/Tanjung Police Resort of Tabalong Regency

Kabupaten Tabalong memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi tersebut menjadikan Tabalong sebagai salah satu daerah penyangga kawasan pembangunan di Pulau Kalimantan, khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah dan distribusi barang maupun jasa. Keberadaan infrastruktur transportasi darat yang terus berkembang memberikan peluang bagi peningkatan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Struktur perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh berbagai sektor unggulan, antara lain sektor pertambangan dan penggalan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Selain itu, perkembangan sektor jasa dan usaha mikro turut memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Dalam rangka mewujudkan visi Tabalong SMaRT, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, serta penguatan karakter masyarakat yang religius terus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan dunia kerja yang semakin dinamis.

Dari aspek sosial, masyarakat Kabupaten Tabalong dikenal memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang baik di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Kondisi sosial yang kondusif tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat juga sejalan dengan misi daerah untuk memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan berkeadilan.

Kedepan, Kabupaten Tabalong memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Kalimantan Selatan. Dukungan sumber daya alam, letak geografis yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi dan pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, Kabupaten Tabalong diharapkan mampu meningkatkan daya saing

daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum merupakan suatu hal yang mendesak untuk diwujudkan sebagai bentuk komitmen dan *political will* setiap Pemerintah Daerah terhadap masyarakat tidak mampu di daerahnya. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang akan dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan peraturan yang ditujukan untuk menjamin adanya pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Melalui Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah hendak menegaskan kembali jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan kewajiban Pemerintah Daerah dan hak warganya. Melalui Peraturan Daerah ini diatur prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum yang menjadi bagian dari pelayanan publik bagi warga masyarakat di daerah. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum urgen untuk diadakan tidak hanya dalam rangka menjamin hak atas bantuan hukum dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga masyarakat demi mencapai tujuan rakyat daerah yang Sejahtera.

Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di beberapa provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, Perda-Perda ini masih sepenuhnya

mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur Undang-Undang Bantuan Hukum, dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum. Dimana berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, bahwa Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sementara bagi kelompok masyarakat rentan belum mendapatkan perhatian sepenuhnya, misalnya yang berasal dari: 1) anak; 2) penyandang disabilitas; 3) perempuan; 4) penduduk lanjut usia; 5) tenaga kerja Indonesia; atau 6) orang atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks daerahnya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perluasan lingkup penerima bantuan hukum telah memiliki beberapa landasan yuridis, diantaranya:

- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam pasal ini, diatur bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Artinya, miskin tidak terbatas pada harta kekayaan/ekonomi, tetap miskin struktural (terlanggar hak-hak dasarnya.)

- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

PTPPO. Aturan-aturan tersebut menegaskan hak korban atas bantuan/pendampingan /nasihat hukum.

- c. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya atau menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut secara spesifik mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas.

Selain itu, Kementrian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia juga telah menetapkan Strategi Nasional Akses Keadilan, yang memperluas fokus sasaran tidak hanya kelompok miskin tetapi juga kelompok yang terpinggirkan yaitu masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas; serta Masyarakat, anak-anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan.

Selain penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin melalui Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau sampai pada tingkat desa dan kelurahan juga semakin meningkat. Kondisi geografis Kabupaten Tabalong yang terdiri atas 12 kecamatan, 131 desa, dan 10

kelurahan mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara langsung ke lembaga bantuan hukum atau pusat pemerintahan daerah. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang mengalami permasalahan hukum sederhana maupun konflik sosial kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian secara cepat tanpa harus menempuh proses peradilan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu wadah layanan hukum yang berada lebih dekat dengan masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan (Posbankum). Posbankum berfungsi sebagai sarana pemberian konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, mediasi atau perdamaian di luar pengadilan, advokasi, serta layanan rujukan kepada lembaga bantuan hukum atau advokat apabila permasalahan hukum yang dihadapi memerlukan penanganan lebih lanjut. Dengan keberadaan Posbankum, masyarakat memperoleh akses awal terhadap informasi dan layanan hukum tanpa terkendala jarak, biaya, maupun keterbatasan pengetahuan hukum.

Keberadaan Posbankum juga sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan budaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian. Melalui keterlibatan paralegal, juru damai, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan desa atau kelurahan, Posbankum diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan hukum masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada pencegahan timbulnya sengketa dan konflik sosial di masyarakat.

Lebih lanjut, Posbankum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum. Kehadiran Posbankum akan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Bantuan Hukum, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih luas dan merata. Dengan demikian, pelayanan hukum tidak hanya terpusat pada penanganan perkara setelah terjadi sengketa, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai Posbankum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjadi penting sebagai landasan hukum bagi pembentukan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan layanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Tabalong, memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan sejahtera.

Bantuan Hukum dianggap mampu memberikan kesamaan dan jaminan terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dalam menikmati perlindungan dan menciptakan persamaan dihadapan hukum. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum kepada setiap orang tanpa

diskriminasi merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kabupaten Tabalong perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum agar dapat menjadi landasan dalam menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Hal ini penting untuk menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya, terutama bagi masyarakat miskin. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, Kabupaten Tabalong telah menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang, permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan peraturan terkait Bantuan Hukum yang dapat dijadikan acuan bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi dasar pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai dasar penyelesaian atau solusi permasalahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

D. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan bupati ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Selain itu juga penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui penelitian lapangan.

1. Jenis Data

- a. penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. kuisisioner dan wawancara

Untuk menunjang akurasi dan validitas data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya (data primer) mengenai penyelenggaraan, praktik, serta akses terhadap Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong saat ini. Penelitian lapangan ini melibatkan berbagai kelompok responden yang mewakili para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, dengan teknik

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan pelaksanaan wawancara secara terstruktur maupun mendalam.

Kelompok responden yang dilibatkan terdiri atas pihak-pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum, antara lain unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi pemberi Bantuan Hukum, akademisi, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat Bantuan Hukum. Pelibatan berbagai kelompok responden tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual, kebutuhan, permasalahan, dan tantangan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong.

Melalui metode penelitian lapangan ini diharapkan diperoleh data dan informasi yang objektif, akurat, serta mencerminkan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis dalam mengidentifikasi kebutuhan pengaturan, mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan, serta merumuskan substansi pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun diharapkan memiliki landasan empiris yang kuat, implementatif, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tabalong.

2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, hasil penelitian, maupun dokumen pendukung lainnya, diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian, keterkaitan, serta sinkronisasi norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pengaturan yang akan dirumuskan.

Terhadap bahan hukum tersebut digunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam substansi, struktur, dan muatan norma yang terkandung dalam berbagai sumber hukum. Analisis ini dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan materi berdasarkan tema, konsep, dan ruang lingkup pengaturan, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang telah diatur, yang belum diatur, maupun yang memerlukan penyempurnaan dalam kerangka pembentukan peraturan daerah.

Selanjutnya, hasil analisis bahan hukum dikomparasikan dan dikonfirmasi dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, serta masukan dari para narasumber dan masyarakat. Proses komparasi tersebut bertujuan untuk menguji relevansi antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan, sekaligus mengidentifikasi

kebutuhan hukum (*legal needs*) serta permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong.

Melalui pendekatan tersebut diharapkan diperoleh analisis yang komprehensif dan objektif, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi hukum secara normatif, tetapi juga mampu menangkap realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dalam Naskah Akademik ini memiliki landasan yuridis, empiris, dan sosiologis yang kuat sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Itali menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law*.¹⁴ Untuk di negara Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dimana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim hukum civil law dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum anglo saxon, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, yang juga digunakan istilah *the rule of law*, menurut

¹⁴ John Kenedi, Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), hlm. 49.

Sunaryati Hartono, misalnya menggunakan istilah negara hukum dengan *the rule of law*, hal ini disamping dapat dilihat dari judul bukunya “Apakah *the rule of law*” dan juga dijelaskan didalam bukunya yang ditulis oleh sebab itu, agar terciptanya suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan penegakan *the rule of law* harus dalam arti materiil, sehingga secara konstitusi di Indonesia, istilah negara hukum telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.

Dengan demikian, sejak kelahirannya istilah negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksud sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power, abus de droit*), sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil dan tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap hukum. Karena itu, yang dimaksud dengan negara hukum berdasarkan pemikiran dari Sudargo Gautama negara hukum adalah tiap tindakan hukum harus berdasarkan hukum, perundang-undangan yang telah diadakan terlebih dahulu merupakan batas.

kekuasaan bertindak negara. Undang-undang dasar yang memuat asas-asas hukum dan peraturanperaturan hukum harus ditaati, juga oleh

pemerintah atau badan.¹⁵ Selanjutnya menurut Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa negara hukum adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Pendapat lain juga dikatakan GS. Diponolo bahwa negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu di dalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum. Negara hukum bekerja dengan berlandaskan undang-undang dasar atau konstitusi dan berdasarkan tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi pada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tatakuasa negara dalam tatalaksana pemerintahan dan dasar tata hidup masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan istilah dan pengertian negara hukum tersebut diatas, diperlukan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar teratur, ketentraman, ketertiban didalam pergaulan hidup manusia sehingga konsekuensinya manusia harus diatur oleh hukum yang bersumber dari hukum Tuhan yang kemudian diaplikasikan melalui hukum buatan manusia. Kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat berprofesi melacurkan diri agar tunduk kepada aturan hukum yang telah ada bahwa perbuatan tersebut

¹⁵ John Kenedi, Prefesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.

dilarang. Hal ini, sudah berlangsung cukup lama sejak manusia ada di bumi walaupun regulasi perundang-undangan sebagian sudah mengatur namun kenyataan praktek-praktek pelacuran tetap berlangsung.¹⁶ Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman negara hukum agar setiap orang, baik yang diperintah maupun memerintah harus tunduk pada hukum yakni perundang-undangan yang telah ada. Sthal berpendapat bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya di dunia untuk menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia dan hukum itu merupakan tata tertib yang diciptakan di dunia sehingga untuk meniadakan kejahatan dan pelanggaran maka negara diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan yang sesuai aturan perundang-undangan.

2. Teori Keadilan

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*un-fair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan

¹⁶ John Kenedi, *Loc. Cit.*

pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹⁷

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.¹⁸ Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan “Dalil “hidup manusia harus sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang benar dan keliru.

¹⁷ M. Fauzan, “Pesan Keadilan Di BalikTeks Hukum yang Terlupakan”, Varia Peradilan, Vol. XXVI (29) Oktober 2010, hlm. 30.

¹⁸ Inge Dwisvimiari, “keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hlm. 526.

Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup”. Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara ke-adilan dan hukum positif.

Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara: Keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan

kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁹

Keadilan jenis kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Kontribusi ketiga dari Aristoteles adalah perbedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, atau antara hukum positif dengan hukum alam. Keadilan yang pertama mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, apakah adil atau tidak; keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang menjadi sifat dasar manusia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁰

Kontribusi terbesar keempat dari Aristoteles adalah perbedaannya terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hak yang bersifat individual. Semua pembahasan masalah mengenai kepatutan, ketepatan interpretasi terhadap undang-

¹⁹ Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik . Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244.

²⁰ *Ibid.* hlm. 528.

undang atau preseden, bermula dari pernyataan terhadap masalah yang fundamental.

Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa, Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*) serta memberikan pandangannya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquid opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga macam. Adanya perbedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari keterangan mengenai definisi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Keadilan jenis ini kemudian membedakan pada jenis pembagian keadilan *distributive*, dan *corrective* atau *remedial justice*. Keadilan seperti diuraikan dalam pembagian tersebut, sejatinya dilaksanakan dalam kenyataan tapi keadilan masyarakat (dalam pembagian di atas tadi, selain keadilan berdasarkan teks undang-undang) merupakan keadilan yang merupakan harapan masyarakat. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 (tentang kekuasaan kehakiman) pun memperkuat keadilan

jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif.²¹ Keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat, keadilan merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan yang salah, kendati pun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.

Di sisi yang lain, dalam pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 (tentang kekuasaan kehakiman) tugas hakim yaitu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berbicara dalam konteks filsafat ilmu hukum, dalam semua aliran manapun, cara berfikir apa pun yang dipakai, semua pemikiran tentang hukum secara sistematis (berfilsafat tentang hukum), berlandaskan di satu pihak pada filsafat (pandangan manusia tentang tempatnya di alam semesta) dan di lain pihak pada teori politik (pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik).

Pikiran tentang tujuan hukum berdasar pada “konsepsi” (pandangan) manusia sebagai manusia yang berpikir (*thinking individual*) dan sebagai makhluk berpolitik (*political being*). Dua aspek ini yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tentang filsafat ilmu hukum. Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, bahwa keadilan

²¹ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 92.

dalam filsafat ilmu hukum itu tetap akan ada sepanjang usia pelaksanaan penegakan hukum dan akan dipegang teguh karena keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemahaman akan filsafat ilmu hukum benar akan dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis dan sudah seharusnya semakin diperkuat oleh para para pihak yang kompeten sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.²²

3. Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti menjaga atau mengamankan sesuatu dari bahaya entah itu kepentingan, benda, maupun orang. Istilah ini juga mencakup tindakan pengayoman, yaitu perhatian khusus yang diberikan kepada mereka yang lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti segala upaya yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepastian hukum sehingga warga negara mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Apabila terjadi pelanggaran, pelaku akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²³ Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan hukum merujuk pada segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), dan dapat

²² Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 (1), 2006, hlm. 25-38.

²³ Nisa' Khoirun, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Universitas Sultan Agung Semarang: Fakultas Hukum. 2023.

berupa aturan tertulis maupun yang tidak tertulis Secara lebih luas, konsep ini menggambarkan fungsi hukum itu sendiri yakni untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta menciptakan kedamaian.²⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁵
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.²⁶

Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada

²⁴ Rahayu, Pengangkutan Orang. || Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara perlindungan Korban dan Saksi Dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

²⁶ Setiono, *Rule of Law* (Supermasi Hukum), || Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 2004. hlm.3.

warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat

dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negaranegara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundangundangan dan menurut para ahli.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan

hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati dan aspek pendidikan masyarakat agar aturanaturan itu dihayati.²⁷

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:²⁸

- a. *Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
- b. *Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum

²⁷ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23.

²⁸ Darman Primts, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 2002. hlm.102.

secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

c. *Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan:

- 1) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
- 3) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

5. Masyarakat Tidak Mampu dan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*socius*” yang berarti kawan. Adapun arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Menurut Mac Iver Page Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Kemudian menurut Koentjaraningrat mendefinisikan

masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang - orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²⁹ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti kata masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Dari pendapat yang sudah dijelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup dalam suatau tempat dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan. Masyarakat tidak mampu atau miskin menurut Undang - Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan dijelaskan dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa:

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dari penjelasan pasal 5 Undang-Undang Bantuan hukum dapat di ketahui bahwa masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu adalah

²⁹ Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 14.

setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dimana hak dasarnya adalah meliputi, hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan/atau perumahan.

Hak-hak masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan Hukum dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diantaranya : a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pos Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dimaksud dengan Posbakum adalah Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Posbankum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan dihadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahir), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh Posbakum di dasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

- 2) Pasal 28 H ayat (2) Undang – undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa: “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.
 - 3) Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa: “ Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
- b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut”.
 - c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa : “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.
 - d. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

- e. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum adalah wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat setempat.

Posbankum Desa dibentuk oleh kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa, kemudian Posbankum Kelurahan dibentuk oleh bupati/wali kota melalui Keputusan Bupati/Wali Kota.

Posbankum menyelenggarakan layanan hukum, meliputi: a. konsultasi dan informasi hukum; b. bantuan hukum dan advokasi; c. perdamaian di luar pengadilan/mediasi; dan d. rujukan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pemahaman pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang berupa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arahan dalam memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman asas hukum oleh Ron Jue sebagai nilai yang melandasi kaedah hukum. Dengan demikian asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*), melainkan nilai yang melandasi

norma yang ada dalam peraturan perundangundangan. Selanjutnya J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.³⁰

Menurut G.J. Scholten terdapat 5 (lima) asas yang hukum yang bersifat universal, artinya asas hukum tersebut berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak terpengaruh waktu dan tempat, yaitu:³¹

- a. asas kepribadian
menghargai hakikat manusia sebagai individu yang mandiri.
- b. asas persekutuan
mengakui kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang terikat dengan sesamanya
- c. asas kesamaan
ini adalah asas yang menekankan pada kesamaan perlakuan yang dijiwai oleh nilai keadilan.
- d. asas kewibawaan
Pengakuan bahwa dalam masyarakat manusia membutuhkan aturan dan pemimpin agar ketertiban tetap terjaga
- e. asas pemisahan antara baik dan buruk.
setiap hukum harus dapat menunjukkan apa yang baik dan buruk.

³⁰ J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bhakti, Bandung, hlm. 123-133.

³¹ Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

Asas Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah pikiran dasar yang sifatnya umum dan abstrak atau merupakan sebuah latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan yang konkret.³²

Dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik, maka sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu diperhatikan beberapa asas, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

³² *Ibid*, hlm. 5.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; f. kejelasan rumusan, Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- e. keterbukaan, dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Selain Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga mengatur asas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk:

- a. pengayoman, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. kebangsaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. kenusantaraan, Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bhinneka tunggal ika, Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.;
- g. keadilan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

- i. ketertiban dan kepastian hukum, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pengaturan bahwa selain asas pembentukan dan materi muatan, dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan juga dapat berisi asas lain yang sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, maka dalam hal ini asas lain yang perlu diperhatikan adalah asas bantuan hukum.

- a. Asas terkait Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu sebagai berikut: keadilan, menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;
- c. keterbukaan, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;

- d. efisiensi, memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.;
- e. efektivitas, menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat; dan
- f. akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan paparan asas-asas yang sebelumnya telah dijelaskan, maka sehubungan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan dibentuk oleh Kabupaten Tabalong ini haruslah berpedoman pada asas yang ada, baik terkait pembentukan dan muatan materi maupun asas khusus terkait bantuan hukum. Peraturan Daerah ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan Bantuan Hukum, hal ini sangat penting untuk menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum, terutama agar masyarakat miskin terutama berasal dari anak, perempuan, penududuk lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak dilanggar hak-haknya dan sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*).

Sebagai sebuah Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini juga harus berpedoman pada asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal

237 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- b. Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Dalam naskah akademik ini akan tersaji data faktual yang ada di Kabupaten Tabalong, lebih khusus korelasinya terhadap masyarakat miskin sebagai objek utama pemberian bantuan hukum secara gratis oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Data dimaksud diperoleh melalui kajian empiris, dengan metode penyebaran kuesioner, wawancara langsung, studi kepustakaan, maupun pencarian di situs-situs resmi pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait.

Sebagai pengantar awal, akan dituangkan beberapa data riil yang dicatut dari situs resmi Badan Pusat Statistik yang berbentuk buku dengan judul “Kabupaten Tabalong dalam Angka 2026”, yang secara general menerangkan kondisi terkini Kabupaten Tabalong dalam berbagai aspek, seperti keadaan geografis, jumlah kecamatan, jumlah penduduk, hingga sampai informasi detail terkait jumlah penduduk miskin.

Secara astronomis, Kabupaten Tabalong terletak antara 115°9' sampai 115°47' Bujur Timur dan 1°18' sampai 2°25' Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tabalong berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah utara dan sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah.³³

Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah sebesar 3.553 km² atau 355.300 Ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Secara umum, data statistik kependudukan di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2026, Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2026, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.* Statistik Kunci. hlm 1.

Rincian/Description	Satuan/Unit	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	263,40	266,89	271,22
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,42	1,33	0,64
Angka Kelahiran Total-AKT ¹ /Total Fertility Rate-TFR ¹	anak/child	...	...	...
Angka Kematian Bayi-AKB (per 1000 kelahiran hidup) ¹ Infant Mortality Rate-IMR (per 1000 life births) ¹	bayi infant	...	...	...
Umur Harapan Hidup ¹ -e ₀ /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	74,63	74,76	74,95
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	98,79	99,18	99,17
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	72,94	74,17	71,05
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	3,60	3,44	3,48
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousand	15,15	14,97	12,50
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	5,77	5,64	4,67
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	75,43	75,97	76,94
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	miliar rupiah milliar rupiahs	31.015,26	32.643,48	34.197,79
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	4,90	4,87	4,69
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Adjusted Per Capita Expenditures	ribu rupiah thounsand rupiahs	12.507	13.097	13.541
Inflasi/Inflation (y-o-y)	%	2,39 ⁷	2,24 ⁸	3,15 ⁸

Catatan/Notes: ¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong/Department of Population and Civil Registration of Tabalong Regency

² Kondisi Agustus/Condition at August

³ Kondisi Maret/Condition at March

⁴ Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita

⁵ Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)

⁶ Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100)

⁷ Berdasarkan IHK kota Tanjung (2018 = 100)/Based on CPI Tanjung cities (2018 = 100)

⁸ Berdasarkan IHK kota Tanjung (2022 = 100)/Based on CPI Tanjung cities (2022 = 100)

Dari data statistik di atas, dapat diuraikan bahwa pada Kabupaten Tabalong:

1. Tahun 2023 dari jumlah penduduk 263.400 jiwa terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 15.150 jiwa (dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,77%);
2. Tahun 2024 dari jumlah penduduk 266,890 jiwa terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 14.970 jiwa (dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,64%);
3. Tahun 2025 dari jumlah penduduk 271.220 jiwa terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 12.500 jiwa (dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,67%).

Kendati mengalami tren penurunan angka jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kabupaten Tabalong, namun tetap menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberikan hak-hak dasar kepada masyarakatnya, khususnya hak dalam menerima bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma.

Data masyarakat miskin tidak hanya berdasar pada perhitungan dan perspektif Badan Pusat Statistik Tabalong saja, pun demikian pula beberapa perangkat daerah terkait di Kabupaten Tabalong juga memiliki data akurat, seperti pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tersaji pada aplikasi SILANGKARR, dengan rekap status kemiskinan per Mei 2026 dapat diterangkan melalui tabel berikut ini:³⁵

³⁵ <https://silangkarr.tabalongkab.go.id/#rekap> diakses pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 16.30 Wita.

Rekap Status Kemiskinan

Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Sangat Miskin		Miskin		Rentan Miskin		Mampu	
			KK	jiwa	KK	Jiwa	KK	jiwa	KK	Jiwa
010. BANUA LAWAS	3.699	11.230	139	314	1.543	4.419	1.976	6.392	0	0
020. PUGAAN	1.497	4.595	34	80	234	622	1.205	3.838	0	0
030. KELUA	2.725	7.786	64	145	457	987	2.170	6.584	0	0
040. MUARA HARUS	1.034	2.838	41	99	408	1.020	539	1.589	0	0
050. TANTA	1.764	4.714	110	240	471	1.079	1.159	3.338	0	0
060. TANJUNG	2.403	6.509	150	370	494	1.084	1.674	4.839	0	0
070. MURUNG PUDAK	1.798	4.856	135	298	481	1.169	1.130	3.253	0	0
080. HARUAI	2.129	5.494	83	166	1.191	2.896	825	2.367	0	0
081. BINTANG ARA	573	1.481	39	85	240	568	274	770	0	0
090. UPAU	482	1.037	51	91	256	516	160	413	0	0
100. MUARA UYA	1.749	4.529	384	858	747	1.836	590	1.754	0	0
110. JARO	1.176	3.135	54	128	381	833	723	2.132	0	0
TOTAL	21.029	58.204	1.284	2.874	6.903	17.029	12.425	37.269	0	0

Pada tanggal 20 Februari 2025 yang silam, Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong terpilih untuk periode Tahun 2025-2029, secara resmi dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kepala daerah dan wakil kepala daerah periode baru ini tentu saja membawa semangat baru untuk melanjutkan arah pembangunan lebih baik lagi dengan mengusung visi dan misi kepemimpinan.

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi

Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong yaitu “TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”. Visi RPJPD memiliki makna suatu keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN.³⁶

Visi yang diusung oleh Bupati Tabalong terpilih adalah “Menuju Tabalong SmaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”. Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:³⁷

1. Kabupaten Tabalong Sejahtera;

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

2. Kabupaten Tabalong Maju;

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan

³⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. hlm. III-1.

³⁷ *Ibid.* hlm. III-1 s.d. III-2.

kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

3. Kabupaten Tabalong Religius;

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

4. Kabupaten Tabalong Terdepan;

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:³⁸

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

³⁸ *Ibid.* hlm. III-3.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera:

- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- d. mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

- a. meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
- b. membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
- d. meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas

sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius, yaitu:

- a. menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
- c. meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan, yaitu:

- a. menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan

- b. berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Berangkat pada misi-misi dimaksud di atas, dalam tataran koherensi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sejatinya secara tidak langsung ada keterkaitannya, namun yang paling erat keterhubungannya adalah terdapat pada misi: "Menjadi Daerah yang Terdepan", dengan upayanya berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjadi kewajiban negara dan pemerintah daerah, sehingga layak diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya memberikan keleluasaan dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, namun mengemban tugas, beban, dan tanggung jawab pula dalam mengaktualisasikannya, seperti pemberian pelayanan publik yang maksimal dan nondiskriminatif, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada hakikatnya, Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyelenggarakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak bisa terlepas dari peraturan induk bantuan hukum itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-

Undang yang menjabarkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin ini, teruraikan bahwa meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagai bentuk uraian analisis dampak regulasi dan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan sebuah wujud aksi nyata dan juga fundamental dalam menjamin akses terhadap keadilan dalam berbagai lini kehidupan masyarakatnya, utamanya di bidang hukum, yakni Pemerintah Kabupaten Tabalong menetapkan sebuah payung hukum yang diharapkan menjadi jawaban pemenuhan hak konstitusional masyarakatnya, melalui *beleid* Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Dalam perjalanannya, Peraturan Bupati ini memiliki kelemahan yang sangat prinsipil, yakni masih belum tegak lurus dengan perintah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2): "(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah."

Analisa dampak regulasi dan kebijakan juga dilatari atas data faktual yang dikantongi dari jawaban kuesioner Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Tahun Anggaran 2025 yang lalu melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Dana tersebut seyogianya akan disalurkan kepada pihak pemberi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Namun demikian, anggaran tersebut belum dapat direalisasikan karena berdasarkan hasil telaahan yuridis, penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilandasi pada Peraturan Daerah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dinyatakan di atas.

Berlandaskan pada Peraturan Bupati eksisting yang diasumsikan "mandul" serta tidak memiliki daya guna tersebut di atas, dan juga bertitik tolak pada gagal terserapnya anggaran yang tidak dapat dipungkiri memang sejatinya menyimpan misi yang sangat luhur yaitu semata-mata demi meringankan beban masyarakat miskin atau tidak mampu dalam menghadapi problematika hukum, maka dipandang perlu ditunjang dengan Peraturan Daerah yang memadai, yang selanjutnya dilegitimasi melalui persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai lembaga refresentasi masyarakat bersama dengan Bupati Tabalong sebagai pimpinan tertinggi di daerah.

Pada perkembangannya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya berada di skala daerah secara makro, namun pada lingkup yang lebih kecil pun dapat diaplikasikan. Bentuk pemberian bantuan hukumnya itu dapat memanfaatkan eksistensi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagai entitas baru pelayanan pemberian hukum.

Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah Pos Bantuan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan untuk memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya. Dalam praktiknya, Posbankum memberikan pelayanan hukum sebagai upaya perluasan akses keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat desa, kepada masyarakat secara umum, dan juga dapat kepada masyarakat desa dengan kategori miskin atau tidak mampu.

Menurut buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan di Wilayah Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dirincikan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan sebagian tugas Pos Pelayanan Terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selain itu, Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

1. Layanan Informasi Hukum

Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat desa/kelurahan, sebagai jendela informasi (perpustakaan hukum) dan konsultasi hukum.

2. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian-penyelesaian perkara hukum di wilayah tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi.

3. Layanan Penyelesaian Konflik/Perkara melalui Mediasi

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus *Non Litigation Peacemaker* (NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi dan damai. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh adat, atau pihak terkait lainnya.

4. Layanan Rujukan Advokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam

Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

Empat fungsi Posbankum Desa/Kelurahan yang telah dijelaskan di atas senada dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, yang mana peraturan operasional ini mengatur bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum secara generik pada level desa maupun kelurahan dengan lebih komprehensif dan serta menjadi rujukan teknis bagi para pelaksananya, baik itu Camat, Lurah, Kepala Desa, Paralegal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Jika dikembalikan pada esensi dibentuknya Posbankum Desa/Kelurahan itu sendiri, maka yurisdiksinya adalah wilayah pemerintahan desa dan sasarannya adalah masyarakat desa setempat. Pendanaan dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum di desa juga bersumber dari dana tersendiri secara otonom, seperti dana desa, alokasi dana desa, serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penegasan pada pernyataan di atas, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pelayanan pada Posbankum Desa/Kelurahan ada relasinya dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika ditelaah lebih dalam, dari empat pilar pelayanan di Posbankum Desa/Kelurahan tiga pilar pelayanan memang menjadi domain dari

pemerintah tingkat desa yang tidak bisa diintervensi. Namun ada satu pilar yang memiliki celah dapat disalurkan anggarannya anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah. Celah dimaksud terdapat pada pilar keempat yaitu "Layanan Rujukan Advokat".

Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan di Wilayah Tahun 2025 menjabarkan secara detail tata laksana dari "Layanan Rujukan Advokat" yaitu:

1. Penerima layanan yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum nonlitigasi dan layanan mediasi, yang membutuhkan tindak lanjut, maka akan mendapatkan layanan bantuan hukum litigasi.
2. Layanan bantuan hukum litigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum terdekat dari Posbankum Desa/Kelurahan atau yang telah bekerjasama.
3. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum terdekat tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada Organisasi Advokat Pimpinan Cabang (tingkat Kabupaten/Kota).
4. Dalam hal Advokat yang berada pada Organisasi Advokat Pimpinan Ranting (tingkat kabupaten/kota) tidak dapat melakukan pendampingan, maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang

berada pada Organisasi Advokat Pimpinan Wilayah (tingkat provinsi).

Namun yang patut digarisbawahi, bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah hanya dapat diejawantahkan jika permasalahan hukum nonlitigasi yang harusnya dapat diselesaikan oleh paralegal naik statusnya menjadi litigasi, yaitu dengan cara paralegal merujuk kepada pemberi bantuan hukum, yang tentu saja pemberi bantuan hukum dimaksud telah terakreditasi di Kementerian Hukum, dan sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, bahwa saat ini Kabupaten Tabalong telah memiliki 131 Posbankum, yang terdiri dari sebanyak 121 Posbankum di desa dan 10 Posbankum di kelurahan, dengan rincian jumlah Posbankum per kecamatan sebagai berikut:³⁹

NO.	KECAMATAN	POSBANKUM DESA/KELURAHAN
1.	Tanjung	1. Kelurahan Agung
		2. Desa Banyu Tajun
		3. Desa Garunggung
		4. Kelurahan Hikun
		5. Kelurahan Jangkung
		6. Desa Juai

³⁹ Data dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Tabalong.

7. Desa Kambitin
8. Desa Kambitin Raya
9. Desa Kitang
10. Desa Mahe Seberang
11. Desa Pamarangan Kiwa
12. Desa Puain Kiwa
13. Desa Sei/Sungai Pimping
14. Kelurahan Tanjung
15. Desa Wayau

2. Murung Pudak

1. Kelurahan Belimbing
2. Kelurahan Belimbing Raya
3. Desa Kapar
4. Desa Kasiau
5. Desa Kasiau Raya
6. Desa Maburai
7. Kelurahan Mabu'un
8. Desa Masukau
9. Kelurahan Pembataan
10. Kelurahan Sulingan

3. Tanta

1. Desa Barimbun
2. Desa Luk Bayur
3. Desa Mangkusip

4. Desa Murung Baru
 5. Desa Padang Panjang
 6. Desa Padangin
 7. Desa Pamarangan Kanan
 8. Desa Puain Kanan
 9. Desa Pulau Ku'u
 10. Desa Tamiyang
 11. Desa Tanta
 12. Desa Tanta Hulu
 13. Desa Walangkir
 14. Desa Warukin
-
4. Muara Harus
 1. Desa Harus
 2. Desa Madang
 3. Desa Manduin
 4. Desa Mantuil
 5. Desa Murung Karangan
 6. Desa Padangin
 7. Desa Tantaringin
-
5. Kelua
 1. Desa Ampukung
 2. Desa Bahungin
 3. Desa Binturu
 4. Desa Karangan Putih

5. Desa Masintan
6. Desa Paliat
7. Desa Pasar Panas
8. Desa Pudak Stegal
9. Kelurahan Pulau
10. Desa Sei/Sungai Buluh
11. Desa Takulat
12. Desa Telagaitar

6. Pugaan

1. Desa Halangan
2. Desa Jirak
3. Desa Pampanan
4. Desa Pugaan
5. Desa Sei/Sungai Rukam I
6. Desa Sei/Sungai Rukam II
7. Desa Tamunti

7. Banua Lawas

1. Desa Bangkiling
2. Desa Bangkiling Raya
3. Desa Banua Lawas
4. Desa Batang Banyu
5. Desa Benua Rantau
6. Desa Bungin
7. Desa Habau

8. Desa Habau Hulu
9. Desa Hapalah
10. Desa Hariang
11. Desa Pematang
12. Desa Purai
13. Desa Sei/Sungai Anyar
14. Desa Sei/ Sungai Durian
15. Desa Talan

8. Bintang Ara

1. Desa Argo Mulyo
2. Desa Bintang Ara
3. Desa Bumi Makmur
4. Desa Burum
5. Desa Dambung Raya
6. Desa Hegar Manah
7. Desa Panaan
8. Desa Usih
9. Desa Waling

9. Haruai

1. Desa Bongkang
2. Desa Catur Karya
3. Desa Halong
4. Desa Hayup
5. Desa Kembang Kuning

6. Desa Lok Batu
7. Desa Mahe Pasar
8. Desa Marindi
9. Desa Nawin
10. Desa Seradang
11. Desa Suput
12. Desa Suriyan
13. Desa Wirang

10. Upau

1. Desa Bilas
2. Desa Kaong
3. Desa Kinarum
4. Desa Masingai I
5. Desa Masingai II
6. Desa Pangelak

11. Muara Uya

1. Desa Binjai
2. Desa Kampung Baru
3. Desa Kupang Nunding
4. Desa Lumbang
5. Desa Mangkupum
6. Desa Muara Uya
7. Desa Pasar Batu
8. Desa Pelapi

9. Desa Ribang
 10. Desa Salikung
 11. Desa Santu'un
 12. Desa Sei/Sungai Kumap
 13. Desa Simpung Layung
 14. Desa wie
-
12. Jaro
 1. Desa Garagata
 2. Desa Jaro
 3. Desa Lano
 4. Desa Muang
 5. Desa Nalui
 6. Desa Namun
 7. Desa Purui
 8. Desa Solan
 9. Desa Teratau

Pada penyusunan naskah akademik ini patut juga ditopang oleh sumber data primer yang dijadikan sebagai hasil riset empiris melalui wawancara langsung atau dengan jawaban kuesioner sebagai isu permasalahan yang tengah terjadi dan apa saja kebutuhan daerah, yang dalam hal ini cakupannya adalah bagaimana implementasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sampai dengan sejauh ini.

Adapun beberapa instansi atau pemangku kepentingan terkait yang menjadi objek penelitian dan pengkajian yang relevansinya terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut :

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong
8. Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong
9. Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong
10. Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong
11. Kecamatan di Kabupaten Tabalong (sampling)
12. Pos Bantuan Hukum di Kabupaten Tabalong (sampling)
13. Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum)

Agar mempermudah dalam membaca dan memahaminya, jawaban kuesioner maupun hasil wawancara dinarasikan dengan sedetail mungkin

menyesuaikan dengan kondisi nyata instansi di daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing sebagai objek penelitian dan pengkajian yang menyangkut penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya jawaban kuesionernya dapat diuraikan secara panjang lebar sebagai berikut:

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Ibu Norma Zahriati, S.H.
- Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong telah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.000.000,00 yang diperuntukkan bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Namun demikian, anggaran tersebut belum dapat direalisasikan karena berdasarkan hasil telaahan yuridis, penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu didasarkan pada Peraturan Daerah, sebagaimana amanat pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

- Saat ini, instrumen hukum daerah yang menjadi sandaran yuridis adalah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mengatur kebijakan umum penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, namun Peraturan Bupati ini belum memadai untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Tabalong belum menjalin kerja sama formal dengan pemberi bantuan hukum atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun demikian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong telah menerima dan melakukan komunikasi awal/koordinasi dengan beberapa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang datang ke Bagian Hukum untuk menyampaikan profil lembaga, ruang lingkup layanan bantuan hukum, serta penajakan potensi kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong.
- Sampai Tahun 2026, pemberi bantuan hukum yang terdata di Kabupaten Tabalong adalah:
 1. Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan; dan
 2. Lembaga Bantuan Hukum Gawi Sabumi.

- Syarat pemberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan yang paling penting sekali adalah harus terakreditasi oleh Kementerian Hukum.
- Kriteria penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan ditambahkan bahwa selain aspek ekonomi, pemberian bantuan hukum juga dapat mempertimbangkan urgensi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, khususnya perkara yang berpotensi menghambat pemenuhan hak dasar, akses keadilan, atau perlindungan hak-hak masyarakat rentan.
- Beragam upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberi bantuan hukum (OBH), yakni:
 1. penyediaan landasan regulasi daerah, melalui penerbitan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
 2. penyediaan kanal informasi dan akses layanan hukum melalui JDIH Kabupaten Tabalong, termasuk fitur POSBANKUMKIM sebagai media informasi bantuan hukum bagi masyarakat;

3. komunikasi dan penjangkauan dengan Lembaga Bantuan Hukum/OBH, termasuk menerima kunjungan dan koordinasi dari beberapa LBH/OBH yang berminat menjalin kerja sama penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Tabalong;
 4. koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penguatan kelembagaan bantuan hukum daerah dan fasilitasi pemenuhan regulasi;
 5. mendorong terbentuknya kerja sama antara pemerintah daerah dengan OBH terakreditasi, baik dari dalam maupun luar daerah, sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan bantuan hukum.
- Implementasi layanan hukum secara umum dan khusus bagi masyarakat miskin terkait perkara nonlitigasi di Kabupaten Tabalong dilakukan melalui penguatan akses layanan hukum berbasis desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Tabalong telah mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (POSBANKUM) sebagai sarana pelayanan hukum awal bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Saat ini POSBANKUM telah terbentuk semua di 121 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Tabalong. Selain layanan secara langsung di desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menyediakan akses layanan hukum gratis secara digital melalui JDIH Kabupaten Tabalong, dengan menyiapkan fitur/menu POSBANKUMDES yang dapat

dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi awal, dan akses layanan bantuan hukum secara gratis.

- Implementasi layanan hukum terkait perkara litigasi pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (POSBANKUM) di Kabupaten Tabalong saat ini dilaksanakan melalui pendekatan penyelesaian awal dan pencegahan sengketa melalui mediasi Kepala Desa/Lurah sebelum berkembang menjadi perkara litigasi. Dalam praktiknya, POSBANKUM selama ini telah melaksanakan mediasi terhadap permasalahan hukum masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga tercapai kesepakatan damai antara para pihak, yang kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk penyelesaian sengketa non litigasi. Apabila permasalahan hukum tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau memerlukan penanganan lebih lanjut pada jalur litigasi, Posbankumdes memberikan arahan, konsultasi, serta rujukan kepada lembaga atau pihak terkait sesuai kebutuhan masyarakat.
- Secara umum, ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu:
 1. belum adanya Peraturan Daerah sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan bantuan hukum daerah, sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum, sehingga implementasi bantuan hukum yang dibiayai APBD belum dapat berjalan optimal;

2. meskipun telah terdapat Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan alokasi anggaran bantuan hukum pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.000.000,00, pelaksanaan program belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan penguatan *legal framework* melalui Peraturan Daerah;
 3. belum adanya kerja sama formal dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, sehingga mekanisme pemberian bantuan hukum litigasi belum dapat dilaksanakan secara terstruktur;
 4. keterbatasan keberadaan atau akses terhadap pemberi bantuan hukum/OBH terakreditasi yang dapat mendukung pelayanan litigasi secara optimal di daerah;
 5. belum tersusunnya mekanisme teknis yang komprehensif terkait kerja sama, standar layanan, penyaluran anggaran, pengawasan, dan evaluasi bantuan hukum daerah;
 6. perlunya penguatan integrasi layanan hukum antara pemerintah daerah, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum), dan pemberi bantuan hukum/OBH.
2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari:
 1. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong, Bapak Azhar Rifaat, S.Sos; dan
 2. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong, Ibu Putri Eva Darmayanti, A.Mkeb, S.AP., M.M.
- Program kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah berupa:
 1. pendataan dan verifikasi masyarakat miskin melalui DTSEN dan SILANGKARR;
 2. pelayanan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan;
 3. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat; dan
 4. penyuluhan sosial dan peningkatan akses layanan publik bagi masyarakat miskin
- Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin:

1. masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum gratis; dan
 2. belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme bantuan hukum
- Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong dalam melakukan pendataan masyarakat miskin/tidak mampu:
 1. perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis;
 2. masih adanya data yang belum terbaru secara berkala;
 3. kendala geografis dan akses di beberapa wilayah;
 4. kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Analis Hukum Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, Bapak Andri Pranata, S.H.
- Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa, terdapat pembagian peran yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh regulasi yang berlaku.

- Penyelenggaraan Posbankum di desa berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mewajibkan negara menjamin hak warga negara atas akses bantuan hukum. Dalam konteks tersebut, DPMD Kabupaten Tabalong pada prinsipnya melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, termasuk pelayanan masyarakat di desa. Peran tersebut bukan dalam bentuk pengawasan langsung terhadap operasional Posbankum di desa, melainkan pada aspek pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penyusunan serta sosialisasi kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menetapkan bahwa fungsi DPMD Kabupaten Tabalong meliputi: perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2023 menegaskan bahwa Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa. Dengan demikian, keterlibatan DPMD atas Posbankum di desa terbatas pada aspek

pembinaan kebijakan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi regulasi, koordinasi lintas OPD dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum.

- Adapun pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk operasional layanan di tingkat desa, dilaksanakan oleh Camat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, yang menyatakan bahwa Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa agar dapat berjalan lancar dan terkendali. Oleh karena itu, fungsi Camat bersifat lebih operasional dalam konteks Posbankum, mencakup pembinaan, pengawasan, monitoring pelaksanaan, evaluasi, serta pelaporan atas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan di desa yang ada di wilayahnya, termasuk memastikan Posbankum berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Pada prinsipnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sesuai tugas dan fungsi akan siap mendukung penyelenggaraan bantuan bagi masyarakat miskin, termasuk dalam lingkup terkecil, yaitu di desa, dengan kehadiran Posbankum akan lebih memperluas jangkauan keadilan yang lebih inklusif.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Bapak Wardhnan Yudha, S.P., M.S.
- Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat miskin adalah jemput bola pelayanan administrasi kependudukan, namun terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat mendukung sekali untuk disusun regulasinya berupa Peraturan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, Bapak Marpi'e
- Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tugas dan fungsi akan mendukung sepenuhnya atas disusunnya sebuah Peraturan Daerah terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan rincian program kerjanya yakni Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong menyebutkan juga bahwa sebuah regulasi Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum bagi daerah untuk memenuhi keadilan bagi masyarakatnya, jaminan perlindungan hak masyarakat miskin, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat rentan di Kabupaten Tabalong.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Subbidang Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, Bapak Yohanes Tri Pambudi
- Sampai saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong tidak ada program kerja yang mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun sangat mendukung terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, Ibu Tia Meifida, S.H.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tabalong melalui Bidang Perdata dan tata usaha negara dapat melaksanakan program pelayanan hukum gratis kepada masyarakat miskin yang mana dalam pelaksanaannya dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan para jaksa pengacara negara atau JPN.
- Bahwa kendala yang dihadapi oleh bidang perdata dan tata usaha negara didalam menjalankan program pelayanan hukum adalah masalah akses dan juga minimnya prasarana adapun akses yang dimaksud adalah luasan daerah Kabupaten Tabalong yang belum bisa semua dijangkau sehingga pelayanan hukum tidak dapat berjalan maksimal kemudian prasarana baik dokumen dan data mengenai

jumlah masyarakat miskin serta teknologi dari pihak pihak yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong masih juga belum didapat oleh Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tabalong sehingga membuat program Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhambat.

8. Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Ps. Kanit Gakkum Satlantas, Kepolisian Resor Kabupaten Tabalong, Bapak Jokokosmono, S.Sos.
- Program kerja dari Kepolisian Resor Tabalong dalam membantu masyarakat miskin dengan cara menghubungkan kepada badan hukum (pengacara atau penasehat hukum)
- Beberapa permasalahan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu pada tahap penyidikan yaitu sulitnya menerima informasi terkait berjalannya proses penyidikan dikarenakan terbatasnya akses komunikasi
- Beberapa uraian data penanganan perkara pidana bagi masyarakat dari Tahun 2024, Tahun 2025, dan Tahun 2026 (sampai dengan bulan Mei) terkonfirmasi nihil

9. Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Panitera Muda Hukum, pada Pengadilan Negeri Tanjung Kabupaten Tabalong, Bapak Alfiannoor, AR.
- Pengadilan Negeri Tanjung telah memiliki Pos Bantuan Hukum LBH Pilar keadilan untuk bantuan hukum pada tahap pemeriksaan di persidangan, dengan keterangan perkara yang telah ditangani bagi masyarakat miskin dalam kurun tiga tahun terakhir adalah:
 1. Tahun 2024 sebanyak 101 perkara yang didampingi advokat
 2. Tahun 2025 sebanyak 105 perkara yang didampingi advokat
 3. Tahun 2026 (per April) sebanyak 60 perkara yang didampingi advokat

10. Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Panitera, pada Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong, Bapak Helmani, S.H.
- Beberapa program kerja pada Pengadilan Agama Tanjung dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah:
 1. pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum)
 2. pembebasan biaya perkara (prodeo)
 3. sidang di luar gedung (keliling)
 4. sidang terpadu

- Beberapa kendala yang dihadapi dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah:
 1. Terbatasnya anggaran dari Mahkamah Agung sehingga terbatas juga layanan yang dapat diberikan kepada Masyarakat.
 2. Kurang optimalnya dukungan, partisipasi dan respon dari pemerintah desa dalam menyampaikan informasi serata mengidentifikasi warga yang berpotensi membutuhkan layanan bantuan hukum gratis di Pengadilan Agama Tanjung.
- Berikut adalah data perkara bagi masyarakat miskin/tidak mampu:
 1. Tahun 2024 sebanyak 38 perkara (1 layanan di posbakum)
 2. Tahun 2025 sebanyak 41 perkara (1 layanan di posbakum)
 3. Tahun 2026 sebanyak 33 perkara (1 layanan di posbakum)
- Pada Tahun 2025 ada kerja sama Pengadilan Agama Tanjung dengan Baznas Kabupaten Tabalong untuk membantu biaya perkara bagi Masyarakat miskin/tidak mampu.

11. Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Tabalong (sampling)

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Camat Murung Pudak, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Bapak H. Rony Saputra, S.STP., M.IP.
- Beberapa program kerja dari Kecamatan Murung Pudak dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pendataan masyarakat miskin/tidak mampu bersama pemerintah desa/kelurahan melalui program bantuan sosial sebagai dasar pendataan masyarakat penerima layanan bantuan hukum.
 2. Memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat terkait permasalahan sosial dan administrasi.
 3. Berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan serta instansi terkait dalam penanganan permasalahan masyarakat.
 4. Mendukung pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat kurang mampu.
 5. Memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi dan akses terhadap layanan bantuan hukum.
- Adapun kendala dalam menjalankan program kerja Kecamatan Murung Pudak dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.
 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman di bidang hukum serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 3. Kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

4. Sebagian masyarakat masih enggan atau takut menyampaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
 5. Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, terutama dalam hal administrasi dan informasi.
 6. Koordinasi antar instansi dan lembaga terkait terkadang belum berjalan optimal.
- Data permasalahan hukum yang terkonfirmasi adalah seputar konflik tanah, KDRT, perkara perdata, perkara pidana, administrasi kependudukan, dll.

12. Kecamatan Tanjung di Kabupaten Tabalong (sampling)

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Camat Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Bapak Abdul Wahid, SE, Kp.
- Beberapa program kerja dari Kecamatan Tanjung dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
 1. sosialisasi bantuan hukum
 2. pembentukan Pos Layanan Bantuan Hukum
 3. kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum
 4. pendataan dan verifikasi masyarakat miskin

5. fasilitasi penyelesaian sengketa
 6. pelatihan aparatur desa/kelurahan
 7. monitoring dan evaluasi
- Adapun kendala dalam menjalankan program kerja Kecamatan Tanjung dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
 1. rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat
 2. keterbatasan akses informasi
 3. keterbatasan anggaran
 4. terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum
 5. kurang sumber daya manusia yang memahami bantuan hukum
 6. kendala administratif
 7. koordinasi lintas sektor belum optimal
 8. faktor geografis dan aksesibilitas
 9. stigma dan ketakutan masyarakat
 10. minimnya monitoring dan evaluasi
 - Data permasalahan hukum yang terkonfirmasi adalah seputar konflik tanah, KDRT, perkara perdata, perkara pidana, administrasi kependudukan, dll.
13. Pos Bantuan Hukum Desa Kapar, Kabupaten Tabalong (sampling)

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Desa Kapar, Kabupaten Tabalong, Bapak Saipul Rahman, S.Pd.
- Implementasi pemberian layanan hukum secara umum dan bagi masyarakat miskin khususnya pada Posbankum di Desa Kapar terkait perkara hukum nonlitigasi berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan warga secara damai tanpa ada pungutan biaya
- Posbankum pada Desa Kapar sudah memberikan secara maksimal bantuan hukum kepada masyarakat desa supaya melindungi warga dari pidana ataupun tindak lainnya
- Pelaksanaan pada Posbankum Desa Kapar pendanaannya bersumber pada dana desa dan diawasi oleh perangkat daerah terkait, dengan bekerja sama dengan bhabinkamtibmas dan babinsa desa.
- Kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbankum Desa Kapar adalah banyaknya warga masyarakat yang tidak tahu ada solusi secara kelembagaan yaitu melalui Posbankum jika ada permasalahan hukum.

14. Pos Bantuan Hukum Desa Wayau, di Kabupaten Tabalong (sampling)

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Desa Wayau, Kabupaten Tabalong, Bapak Masrani, NL.P

- Implementasi pemberian layanan hukum secara umum dan bagi masyarakat miskin khususnya pada Posbankum di Desa Wayau terkait perkara hukum nonlitigasi berjalan dengan baik dilaksanakan dengan musyawarah secara kekeluargaan, dan untuk perkara litigasi dengan menghadirkan babinsa dan bhabinkamtibmas, berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- Pelaksanaan pada Posbankum Desa Wayau pendanaannya bersumber pada dana desa dan diawasi oleh perangkat daerah terkait.
- Kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbankum Desa Wayau adalah tidak cukup satu kali pertemuan mediasi, dan mesti beberapa kali.

15. Pos Bantuan Hukum Desa Ribang, Kabupaten Tabalong (sampling)

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Kepala Desa Ribang, Kabupaten Tabalong, Ibu Sri Utari, S.AP
- Implementasi pemberian layanan hukum secara umum dan bagi masyarakat miskin khususnya pada Posbankum di Desa Ribang terkait perkara hukum nonlitigasi berfokus pada pencegahan dan penyelesaian damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit dan biaya yang mahal, dan untuk perkara litigasi dengan cara memberikan layanan berupa:

1. pendampingan awal (membantu masyarakat menyusun draf gugatan/permohonan)
 2. rujukan ke LBH terakreditasi (kalau berlanjut ke persidangan membutuhkan Pengacara. Posbankum desa merujuk warga kepada Organisasi Bantuan Hukum {OBH} atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah diverifikasi oleh kementerian Hukum)
 3. layanan prodeo (membantu warga mengurus permohonan perkara secara cuma-cuma biaya Negeri atau pengadilan agama di pengadilan)
- Pelaksanaan pada Posbankum Desa Ribang pendanaannya bersumber pada dana desa/alokasi dana desa dan diawasi oleh perangkat daerah terkait
 - Kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Posbankum Desa Ribang adalah keterbatasan Literasi hukum masyarakat, kendala geografis dan minimnya infrastruktur serta anggaran atau sumber daya operasional lembaga yang terbatas

16. Pemberi Bantuan Hukum Gawi Sabumi, Kabupaten Tabalong

HASIL JAWABAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Ketua PBH Gawi Sabumi, Kabupaten Tabalong, Bapak DR. Hc H. Warsiyat, S.H. M.H.

- Implementasi pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin masih terkendala belum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, sehingga anggaran yang tersedia untuk bantuan hukum masyarakat miskin tidak dapat direalisasikan.
- Sampai dengan saat ini Posbankum desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong belum ada merujuk perkara litigasi ke PBH Gawi Sabumi
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dengan PBH Gawi Sabumi sudah terjalin kerja sama dan hubungan yang cukup baik, namun karena belum ada payung hukum sehingga belum dapat dilakukan kerja sama

17. Pemberi Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong)

HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN YANG DIPEROLEH

- Sumber informasi dari Ketua Cabang LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong, Bapak Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., CPM.
- Implementasi pemberian layanan hukum bagi masyarakat miskin oleh LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong, dilakukan secara *pro bono* dan *pro deo*, karena

belum ada Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

- Sampai dengan saat ini LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong, belum ada menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong
- Posbankum desa/kelurahan di Kabupaten Tabalong belum ada merujuk perkara litigasi ke LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong
- Kendala yang dihadapi oleh LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banua Anam, Kabupaten Tabalong adalah keterbatasan anggota

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan akan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut ini, yakni:

1. Analisis Dampak Kebijakan Dilakukan Sebelum Implementasi

Analisis dampak kebijakan sebelum implementasi dilakukan untuk menilai konsekuensi yang akan timbul dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan

Bantuan Hukum. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta layak dilaksanakan dari aspek kelembagaan, pembiayaan, dan sumber daya.

Secara sosial, keberadaan Peraturan Daerah diperkirakan akan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap keadilan (*access to justice*). Selama ini, masyarakat miskin sering menghadapi kendala biaya, keterbatasan informasi, dan minimnya pendampingan hukum ketika berhadapan dengan permasalahan hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Melalui pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dan pembentukan Pos Bantuan Hukum, masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh konsultasi hukum, informasi hukum, pendampingan, maupun pembelaan secara cuma-cuma. Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, berkurangnya praktik penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum.

Dari aspek hukum, Peraturan Daerah akan memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, mulai dari kriteria penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum, kedudukan Pos Bantuan Hukum, mekanisme pengajuan permohonan, bentuk pelayanan, pendanaan, pembinaan, pengawasan, hingga

evaluasi. Pengaturan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, organisasi pemberi bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga pelaksanaan bantuan hukum lebih terkoordinasi, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Dari aspek kelembagaan, implementasi Peraturan Daerah akan mendorong terbentuknya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan hukum, membangun mekanisme koordinasi dengan organisasi pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengembangkan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah diakses masyarakat hingga tingkat kecamatan atau desa sesuai kebutuhan daerah. Penguatan kapasitas aparatur, penyusunan standar operasional prosedur, serta sistem pelaporan juga menjadi prasyarat penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek ekonomi dan keuangan daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah akan memerlukan dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk pembiayaan layanan bantuan hukum, operasional Pos Bantuan Hukum, kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Meskipun menambah beban belanja daerah, manfaat jangka panjang yang diperoleh jauh lebih besar, yaitu meningkatnya

perlindungan hak masyarakat, menurunkan potensi konflik hukum yang berkepanjangan, berkurangnya biaya sosial akibat sengketa yang tidak terselesaikan, serta meningkatnya kepastian hukum yang mendukung iklim investasi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip efisiensi.

Dari aspek pelayanan publik, keberadaan Pos Bantuan Hukum akan memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang berada jauh dari pusat pemerintahan atau lembaga bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi hukum, edukasi hukum, pendampingan awal, serta menghubungkan masyarakat dengan organisasi pemberi bantuan hukum apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Dengan demikian, pelayanan hukum menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa potensi risiko dalam implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan anggaran daerah, belum meratanya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, keterbatasan jumlah tenaga pemberi bantuan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas bantuan hukum oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penyusunan mekanisme verifikasi

penerima bantuan hukum yang objektif, kerja sama dengan organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan bantuan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya dan potensi risiko yang ditimbulkan. Peraturan Daerah ini akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, memperluas akses terhadap keadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, serta memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan.

2. Aspek Kehidupan Masyarakat

Secara konstitusional, setiap masyarakat berhak diperlakukan sama dihadapan hukum dan berhak pula mendapat akses keadilan tanpa diskriminasi serta stigmatisasi, sehingga negara dan juga pemerintah daerah wajib hadir untuk menaungi dan memenuhi hak-hak dasar dimaksud. Keadilan yang ideal tidak hanya dimiliki orang yang berada, kaum-kaum elite, para pucuk pimpinan, dan pihak-pihak yang mempunyai *privilege*, namun juga bertendensi kepada kalangan akar

rumpit, terkhusus masyarakat yang tidak mampu/miskin. Setidaknya sesuai data statistik yang dijabarkan pada bagian sebelumnya, penduduk Kabupaten Tabalong masih banyak tergolong masyarakat yang tidak mampu/miskin, sehingga patut menjadi atensi dalam perlindungan dan penjaminan aspek kehidupannya, termasuk pada aspek perlindungan hukum.

Permasalahan hukum tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi maupun dalam lingkup pergaulan sesama pada komunitas masyarakat. Ada saja perselisihan, pertikaian, dan konflik yang mewarnai sebagai makhluk personal serta makhluk sosial, sehingga perlu jalan keluar dan solusi konkret agar tidak terjebak dalam kondisi yang tidak berkesudahan, hingga lebih jauhnya berimbas pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.

Secara regulasi, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan perundang-undangan turunannya, diterangkan bahwa perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara dapat ditangani melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Secara literal, jalur litigasi didefinisikan sebagai proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sedangkan jalur nonlitigasi diartikan sebagai proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong menyandang tugas dan tanggung jawab dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hingga menginisiasi pembentukan produk hukum terkait penyelenggaraan bantuan hukum untuk memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Tentu saja pelibatan para pemangku kepentingan lainnya akan memuluskan implementasi niat mulia ini, seperti menjalin kerja sama dengan pemberi bantuan hukum (lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum) yang telah terakreditasi pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diplot sebagai ujung tombak pelaksanaannya; dengan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai corong pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat di desa; dengan para aparat penegak hukum di daerah; dengan Kantor Wilayah Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai instansi vertikal yang melaksanakan fungsi pada bidang bantuan hukum; serta dengan para *stakeholders* terkait.

Secara lebih jauh, tentu saja aspek kehidupan masyarakat akan menuju ke arah yang lebih baik lagi dengan cita-cita pelayanan hukum yang populis dan humanis bagi masyarakat miskin atau tidak mampu terwujud sebagaimana mestinya, karena Rancangan Peraturan Daerahnya yang lebih banyak berisi upaya nyata ataupun dukungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dibantu oleh para pihak-pihak terkait

ini memang sangat dibutuhkan keberadaannya. Ekspektasinya tentu saja Rancangan Peraturan Daerahnya setelah ditetapkan dan diundangkan tidak hanya unggul di atas kertas melalui deretan norma-norma yang mengikat secara konstruktif, namun secara praktiknya merefleksikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dapat dilaksanakan, tepat sasaran, dan berdampak luas.

3. Aspek Keuangan Daerah

Dari aspek keuangan daerah, pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan membawa dampak terhadap anggaran Pemerintah Daerah. Dampak tersebut, yakni Pemerintah Kabupaten Tabalong harus mengalokasikan anggaran untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang akan dielaborasi melalui materi muatan Rancangan Peraturan Daerahnya. Sebut saja, upaya konkret yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menyediakan anggaran yang akan digelontorkan kepada pemberi bantuan hukum (lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum) yang telah terakreditasi pada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta terikat kerja sama secara formal, khususnya pada perkara hukum litigasi, jika telah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara atau sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selain itu, anggaran penunjang lainnya layak juga menjadi perhatian untuk disediakan, seperti layanan pada sistem informasinya.

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak terlepas dari aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) yang terintegrasi secara nasional di bawah pengelolaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga telah menyiapkan sarana informasi dan akses layanan bantuan hukum melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Tabalong, dengan menghadirkan fitur/menu POSBANKUMKIM (Pos Bantuan Hukum Masyarakat Miskin)/POSBANKUMDES sebagai media informasi dan layanan awal bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi seperti disebutkan di atas tentu saja perlu sokongan dana yang tidak sedikit, dan perlu adanya kerja sama yang apik lintas perangkat daerah, sebut saja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, sehingga beban keuangan daerah akan sangat terasa demi mengefektifkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terpenuhinya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemberian bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini akan menerangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pertimbangan hukum, serta menghindari tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan sederajat, diantaranya sebagai berikut:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam ranah konstitusional telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan awal diatur mengenai dasar kewenangan absolut yang diberikan kepada pemerintah daerah utamanya untuk menyusun peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 18 ayat (6), termasuk untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin oleh Kabupaten Tabalong.

- Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Makna setiap orang ini berarti menggeneralisir yang mencakup seluruh lapisan masyarakat termasuk golongan masyarakat miskin, yang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan hukum.
- Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- Pasal 28I melalui ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) nya meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang dalam memperoleh akses terhadap keadilan, termasuk bagi golongan masyarakat miskin, yaitu:
 - (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Sebagai penjabaran lebih lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, ditetapkanlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia secara lebih integral lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 angka 1 diterangkan bahwa definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 4 disebutkan hak-hak yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dimaksud merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kaitannya mengenai hak setiap orang memperoleh bantuan hukum pada Undang-Undang ini diatur dalam:

- Pasal 17, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

- Pasal 18 ayat (4), “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERKAHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus sesuai materi muatannya, termasuk peraturan daerah kabupaten/kota., ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa, materi muatan peraturan daerah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menghindari cacat formil maka sepatutnya penyusunan norma, pasal, dan sistematika peraturan daerah sesuai dengan kaidah dan teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah diatur dalam:

- Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG FAKIR MISKIN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Penanganan fakir miskin tidak hanya berupa bantuan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang layak.

Keterkaitan yang paling jelas antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Dengan dicantumkannya bantuan hukum sebagai salah satu bentuk penanganan fakir miskin, negara mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap keadilan, makna lainnya dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g tentang bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum yang artinya bantuan hukum tersebut diberikan kepada fakir miskin yang terlibat dalam persoalan hukum baik sebagai:

- a. tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana;
- b. korban tindak pidana;
- c. pihak dalam sengketa perdata; dan

d. pihak yang menghadapi masalah hukum administrasi.

Bantuan hukum dipandang sebagai kebutuhan dasar dalam menjamin perlindungan dan akses keadilan bagi fakir miskin yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara efektif sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikonsepskan bahwa negara mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, terkhusus bagi masyarakat miskin, yang diimplementasikan melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau dibiayai negara. Dalam Undang-Undang *a quo*, secara umum mengatur kegiatan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Adapun untuk definisi penerima bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 yaitu:

- angka 2 yakni “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin”.
- angka 3, bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pengaturan mengenai kategori dan indikator penerima bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8 ayat (2) mengatur tentang syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

Kabupaten Tabalong dalam menyelenggarakan bantuan hukum melalui Undang-Undang ini diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum secara mandiri di daerahnya dengan berlandaskan pada

anggaran yang tersedia, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong. Kewenangan yang diberikan ditegaskan dalam bunyi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak terdapat norma yang secara eksplisit menyebut frasa “bantuan hukum bagi masyarakat miskin”. Namun, terdapat norma yang menjadi dasar pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat desa, yaitu dalam perubahan Pasal 26 ayat (4) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- c. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- h. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- i. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- j. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- k. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan
- l. Desa yang baik;
- m. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- n. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- o. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- p. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- q. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- r. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- s. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- t. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Hak masyarakat desa memperoleh perlindungan dan pelayanan yaitu dalam perubahan Pasal 67 yang mengatur kewajiban dari pemerintah desa yaitu:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Selanjutnya perubahan Pasal 68 yang mengatur tentang hak masyarakat desa yaitu:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

G. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Kendati demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan

dengan kepentingan umum, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Kabupaten Tabalong berhak membentuk Peraturan Daerah, khususnya mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang diperkuat melalui ketentuan Pasal 236 ayat (1), yang dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

H. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bahwa dalam rangka mengakomodir amanat Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara rinci menerangkan bagaimana syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, seperti:

1. syarat untuk memperoleh bantuan hukum;
2. syarat pemberian bantuan hukum;
3. pengajuan permohonan bantuan hukum;
4. persyaratan administrasi bantuan hukum;

5. kekhususan atau dispensasi persyaratan bantuan hukum dalam keadaan tertentu;
6. pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan bantuan hukum;
7. pernyataan kesediaan atau penolakan pemberi bantuan hukum;
8. dalam proses hukum apa saja dapat dilakukan pemberian bantuan hukum;
9. pemberian bantuan hukum secara litigasi;
10. selain advokat, dapat melibatkan paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
11. cara pemberian hukum secara litigasi; dan
12. pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi.

Selanjutnya diatur juga mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dalam bab tersendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 33 , dengan rincian:

1. sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. selain anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat;
3. standar biaya pelaksanaan bantuan hukum;
4. tata cara pengajuan anggaran bantuan hukum;
5. persyaratan pengajuan rencana anggaran bantuan hukum;
6. pemeriksaan berkas pengajuan rencana anggaran bantuan hukum;

7. kriteria pertimbangan penetapan anggaran bantuan hukum;
8. pembuatan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
9. pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan perjanjian perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
10. penyaluran dana bantuan hukum;
11. validasi tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum;
12. pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum.

Pada bab tersendiri, yaitu bab pengawasan, dalam Pasal 36 diterangkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan pengawasan oleh menteri yang membidangi masalah hukum dan dengan membentuk panitia pengawas daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi.

I. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Norma ini membuka ruang bagi desa untuk memfasilitasi akses keadilan dan perlindungan hukum bagi warga miskin.

Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Bantuan hukum dapat dipandang sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh hak dan perlindungan hukum.

Pembinaan kemasyarakatan desa meliputi upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam praktik pemerintahan desa, hal ini dapat diwujudkan melalui:

- a. penyuluhan hukum;
- b. mediasi sengketa;
- c. fasilitasi akses Lembaga Bantuan Hukum; dan
- d. pendampingan warga miskin yang menghadapi masalah hukum.

Desa dapat mengatur program sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan kewenangan lokal berskala desa. Norma ini dapat menjadi dasar pembentukan program desa sadar hukum atau kerja sama bantuan hukum bagi warga miskin melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

- J. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dibentuk dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan pada tanggal 29 Mei 2015 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* dicabut serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan yang memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepada masyarakat ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa standar bantuan hukum dilaksanakan secara litigasi dan nonlitigasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa, standar bantuan hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara adalah perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Sedangkan untuk nonlitigasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa standar bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negoisasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. *drafting* dokumen hukum.

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26. Pada ketentuan selanjutnya pada Peraturan Menteri ini diatur materi muatan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, pelaksanaan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, tata cara pelaporan pelaksanaan anggaran, sampai dengan pengawasan dan evaluasi.

K. PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berdasar dengan hukum haruslah berdasar dengan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui

dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari warga Negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan utama untuk penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan dana dan fasilitas untuk pemberian bantuan hukum, termasuk melalui lembaga hukum seperti yang biasa kita sebut dengan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Posbankum berfungsi sebagai pusat layanan hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis dan mudah diakses oleh masyarakat. Pembentukan Posbankum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memberikan solusi atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dianggap perlu menyediakan wadah layanan hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan hukum yaitu Posbankum Desa dan Kelurahan.

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Posbankum dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menjamin dan memperluas akses keadilan yang merata bagi masyarakat di desa dan kelurahan; dan
- b. mewujudkan budaya hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa dan kelurahan.

Pasal 5 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum memberikan pendampingan dalam pembentukan Posbankum melalui fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemberi bantuan hukum setempat, serta melakukan bimbingan dan fasilitasi teknis mengenai tata cara pembentukan Posbankum dan/atau pemenuhan persyaratan pembentukan Posbankum.

Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa Posbankum menyelenggarakan layanan hukum dalam hal konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, perdamaian diluar pengadilan atau mediasi; dan rujukan, layanan hukum tersebut dilakukan oleh paralegal yang tergabung dalam pemberi bantuan hukum dan mendapat penugasan dalam penyelenggaraan Posbankum melaporkan pemberian layanan hukum tersebut melalui sistem informasi yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya paralegal tersebut dalam menyelenggarakan Posbankum Desa dan Kelurahan dibina oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Ketentuan dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa dalam anggaran dalam hal pendanaan untuk menyelenggarakan Posbankum dapat bersumber dari a. anggaran pendapatan dan belanja negara, b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan dibentuk sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, prinsip tersebut diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan akses keadilan untuk masyarakat di Kabupaten Tabalong.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berangkat dari prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, negara berkewajiban menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam praktiknya, masyarakat miskin sering menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*)

sehingga diperlukan kehadiran negara dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang mengandung makna penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara dan sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menegaskan kewajiban negara dalam mewujudkan pemerataan keadilan, termasuk keadilan di bidang hukum.

Bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan perwujudan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam kenyataannya, masyarakat miskin sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan menghambat terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu secara ekonomi agar memperoleh perlakuan yang setara dalam proses hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelayanan sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan memperkuat supremasi hukum di daerah.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin memiliki landasan filosofis untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas keadilan, persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui peran aktif pemerintah daerah.

B. Landasan Sosiologis

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin didasarkan pada kondisi masyarakat kabupaten Tabalong yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan keadilan.⁴⁰ Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, tidak semua warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum, terutama masyarakat miskin yang secara ekonomi berada dalam kondisi rentan. Masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong tahun 2025 dari 12 kecamatan, 21.701 kepala keluarga dengan 59.057 Jiwa.⁴¹ Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kesenjangan akses terhadap layanan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. Tingginya biaya jasa hukum, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum,⁴² serta keterbatasan jangkauan layanan bantuan hukum menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat miskin kabupaten tabalong sulit memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum secara memadai.

⁴⁰ Data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Masyarakat miskin di Kabupaten Tabalong sering menghadapi berbagai persoalan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara,⁴³ seperti sengketa tanah, masalah ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak, serta persoalan sosial lainnya. Namun demikian, keterbatasan kemampuan ekonomi menyebabkan mereka sulit memperoleh jasa advokat atau pendamping hukum secara mandiri. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin berada pada posisi yang lemah dan rentan mengalami ketidakadilan akibat keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pendampingan hukum. Di sisi lain, keberadaan lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tabalong yang bergerak di bidang bantuan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kondisi geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan pembiayaan menjadi kendala dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara optimal di Kabupaten Tabalong. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik dan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di daerah masih memerlukan dasar hukum yang jelas agar penyelenggaraannya memiliki kepastian, terkoordinasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat

⁴³ *Ibid.*

tidak mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal dan berpotensi mengalami ketidakadilan dalam proses hukum.

Selain itu, kebutuhan masyarakat secara umum terhadap layanan konsultasi dan pendampingan hukum terus meningkat seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan hukum yang berkembang di daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pelayanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat melalui pembentukan dan pengelolaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang terintegrasi dengan penyelenggaraan bantuan hukum daerah. Keberadaan Posbankum diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, serta fasilitasi pemberian bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.

Dengan demikian, pengaturan bantuan hukum melalui Peraturan Daerah menjadi kebutuhan nyata masyarakat dalam rangka meningkatkan akses keadilan (*access to justice*) dan mewujudkan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara dan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk menjamin hak masyarakat memperoleh bantuan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan hukum diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum; dan
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum bagi negara untuk menjamin hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin secara cuma-cuma. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah kabupaten tabalong dapat berperan dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum melalui penganggaran, fasilitasi, pembinaan, dan kerja sama dengan organisasi bantuan hukum. Selain itu,

berdasarkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara.

Pos Bantuan Hukum dapat dibentuk sebagai instrumen pelayanan publik bidang hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk:

- memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum;
- memberikan konsultasi dan informasi hukum secara mudah dan cepat;
- menjembatani masyarakat dengan organisasi bantuan hukum;
- meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dengan demikian, pembentukan Posbankum tidak harus menunggu perintah eksplisit dari undang-undang. Daerah dapat membentuknya berdasarkan kewenangan atribusi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan publik, sepanjang pengaturannya mendukung pelaksanaan bantuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi dari perspektif pembentukan Perda, bahwa pembentukan Posbankum bukan diperintahkan oleh undang-undang, melainkan bahwa Posbankum merupakan kebijakan hukum daerah (*local legal policy*) yang

dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong diantaranya:

- a. memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
- b. menjamin dan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah

Untuk mencapai sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diperlukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang tepat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong ini

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan ini meliputi seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong baik dalam lingkup pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga Daerah, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini akan menjadi dasar bagi

Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa untuk mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Layanan Posbankum untuk memperoleh akses keadilan, dan menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata yang berasaskan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi: (a.) batasan pengertian atau definisi; (b.) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c.) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan

sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi kriteria warga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberi Bantuan Hukum Nonakreditasi adalah lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang belum terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan keterangan dari Perangkat Daerah terkait.
13. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat Miskin.

14. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum adalah wadah yang berkedudukan di desa atau kelurahan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat di Daerah.
15. Penerima Layanan Posbankum adalah penduduk Daerah atau penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili.
16. Pemberi Layanan Posbankum adalah orang yang memberikan layanan hukum di Posbankum yaitu Paralegal dan Juru Damai, serta organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Posbankum.
17. Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.
18. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
19. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
20. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
21. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SIDBANKUM adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

22. Sistem Informasi Kemiskinan adalah sistem informasi yang memuat data Masyarakat Miskin di Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
25. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
27. Juru Damai adalah kepala desa atau lurah yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Juru Damai.
28. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah, kepala Desa atau pejabat yang setingkat bagi Masyarakat Miskin.
29. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Penyuluh Hukum adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan di bidang jabatan fungsional penyuluh hukum.

30. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan

2. Materi Yang Akan Diatur

Secara umum materi yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang akan dibentuk, meliputi:

- 1) BAB I, Ketentuan Umum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang mengatur tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- 2) BAB I, Bantuan Hukum;
- 3) BAB III, penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, meliputi:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
 - b. Penerima Bantuan Hukum
 - c. Syarat, Kriteria, dan Tata Cara
 - d. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
 - e. Tata Cara Kerja Sama dan Pengajuan Rencana Anggaran
 - f. Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- 4) BAB IV, layanan Posbankum, terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Layanan Posbankum
 - b. Pelaporan
 - c. Kerjasama
- 5) BAB V Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Hukum;
- 6) BAB VI, mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- 7) BAB VII, sistem informasi dan layanan digital Bantuan Hukum;
- 8) BAB VIII, pendanaan;
- 9) BAB IX, larangan;
- 10) BAB X, sanksi administratif
- 11) BAB XI, ketentuan Peralihan

12) BAB XII, Ketentuan penutup

Adapun materi yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara detail termuat dalam lampiran Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara di Kabupaten Tabalong maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tabalong perlu mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penbentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga keberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik.
4. bahwa kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib bidang sosial yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

B. Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan demi mendukung pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum:

1. Rancangan peraturan daerah yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka Peraturan pelaksana perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

C. Rekomendasi

Pada perkembangannya kebutuhan masyarakat secara umum terhadap layanan konsultasi dan pendampingan hukum terus meningkat seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan hukum yang berkembang di daerah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pelayanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat melalui pembentukan dan pengelolaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang terintegrasi dengan penyelenggaraan bantuan hukum daerah.

Adanya kewenangan atribusi dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan publik serta kebutuhan kebijakan hukum daerah Kabupaten Tabalong (*local legal policy*) untuk mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakatnya maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum dan mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur

mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin (UU bankum) dan layanan Pos Bantuan Hukum (permenkum). Sehingga nama rancangan peraturan daerah yang sebelumnya “Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin”, direkomendasikan untuk diubah menjadi “Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Gunawan, Ari H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Primts, Darman. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta. Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas.
- Subawa, Made. 2007. *Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum, Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*. Denpasar, Vol. 14.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta. Kanisius.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.

B. Karya Ilmiah, Hasil Penelitian dan Jurnal

- Dwisvimiar, Inge. *keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Fauzan, M. 2010. *Pesan Keadilan Di BalikTeks Hukum yang Terlupakan*. Varia Peradilan, Vol. XXVI (29) Oktober 2010.
- Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2026, Volume 23, 2026. Katalog: 1102001.63.09.ISSN 0215-711X. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Hal 89.
- Kenedi, John. 2000. *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu. IAIN Bengkulu Press 2016.
- Kenedi, John. 2016. *Prefesi Hukum dan Kode etik profesi*. Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.
- Ningtyas, Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita. 2018. *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya "Acces to Law and Justice" Bagi Rakyat Miskin*. Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 1.

Nisa, Khoirun. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Paramarta, Wacana. 2006. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 5 .

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supermasi Hukum)*. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

1995. *Congress International Commission of Jurist*. Athena.

C. Internet

<https://silangkarr.tabalongkab.go.id/>

<https://portal.tabalongkab.go.id/>

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali

Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 Tentang Pos Bantuan Hukum Desa Dan Kelurahan.